

**PERAN SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA
PEKANBARU DALAM MENANGANI MASALAH PELANGGARAN
RAMBU LALU LINTAS DILARANG PARKIR DI KECAMATAN
PEKANBARU KOTA**

Oleh : Tomi Jefisa

Pembimbing I : Dr.Erdianto SH.,M.Hum

Pembimbing II : Erdiansyah SH.,MH

Alamat : Jl.Dahlia Gg.Kemiri 127 Pekanbaru

Email : tjfisa05@gmail.com

ABSTRACT

Each person uses a motor vehicle to facilitate its activities to mobilize or move from one place to another in everyday life, be it a two-wheeled vehicle or four wheels. Motor vehicle is any vehicle that is driven by mechanical equipment such as engines other than vehicles running on rails. As motorists must give priority to the safety and comply with the applicable regulations in accordance with the provisions in force in the State Indonesia. Pursuant to Article 106 paragraph (4) (a) and letter (e) of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. The research objective of this thesis, namely; First, to determine the role of Pekanbaru City Traffic Police, Second, To know the constraints faced by the City Police Traffic Pekanbaru, Third, To know the efforts made by the City Police Traffic Pekanbaru.

Keywords: Role - Traffic Unit - No parking signs

A. Pendahuluan

Hukum itu pada hakikatnya adalah suatu perangkat instrumen yang di tangan sebuah institusi kekuasaan akan difungsikan guna mengontrol perilaku warga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seberapa ketat atau longgarnya kontrol itu, tidaklah mengurangi konsep para teoretisi sosial bahwa pada dasarnya hukum itu adalah instrumen kontrol. Sebagai instrumen kontrol, hukum ditengarai oleh sifatnya yang formal dan politis, tanpa peduli apakah warga itu suka

dan rela atau tidak untuk menaatinya.¹

Setiap orang menggunakan kendaraan bermotor guna mempermudah segala kegiatannya untuk bermobilisasi atau berpindah dari suatu tempat ketempat lain dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kendaraan roda dua ataupun roda empat. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin

¹ Soetandyo Wignosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 89.

selain kendaraan yang berjalan di atas rel.²

Sebagai pengendara kendaraan bermotor haruslah mengutamakan keselamatan dan menaati peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 106 ayat (4) huruf (a) dan huruf (e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan dan berhenti serta parkir”.

Salah satu Kota besar di Indonesia yang banyak melakukan pelanggaran lalu lintas yaitu Kota Pekanbaru tepatnya di Kecamatan Pekanbaru Kota yang mana Kecamatan tersebut merupakan pusat dari Kota Pekanbaru.

Di Kecamatan Pekanbaru Kota sendiri terdapat 50 buah rambu lalu lintas dilarang parkir. Rambu larangan parkir ditandai dengan huruf “P” digaris “miring” yang berwarna merah. Larangan parkir tersebut berada pada jarak 30 meter sesuai dengan arah panah kekanan dan ke kiri ataupun dapat pula dilengkapi dengan papan tambahan yang menyatakan “sampai rambu berikut” dan ada pula yang menyatakan “disepanjang jalan ini”.

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan

ditinggalkan pengemudinya.³ Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.⁴

Kendaraan bermotor yang berhenti dan parkir ditandai dengan rambu lalu lintas perintah ataupun larangan. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.⁵

Meskipun sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai rambu lalu lintas dilarang parkir, namun dalam kenyataannya di Kecamatan Pekanbaru Kota masih banyak terdapat pelanggaran terhadap rambu lalu lintas dilarang parkir yang mana sudah jelas diatur dalam Pasal 287 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai sanksinya yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp

³ Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

² Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.
Pengendara kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru seolah-olah tidak mempedulikan akan pentingnya mematuhi rambu lalu lintas dilarang parkir, dan dengan sengaja berhenti dan parkir ditempat yang bertanda larangan parkir. Seakan-akan mereka tidak takut untuk berhenti dan parkir ditempat yang bertanda larangan parkir meskipun ada petugas Satlantas yang berada disana.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Peran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Menangani Masalah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Dilarang Parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran Satlantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Pelanggaran Rambu Lalu Lintas dilarang Parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota ?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Satlantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas dilarang Parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Satlantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Kendala Yang dihadapi Dalam Mencegah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas dilarang Parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Peran Satlantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Menangani Masalah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas dilarang Parkir;
- b. Untuk Mengetahui Kendala Yang dihadapi Satlantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Menangani Masalah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas dilarang Parkir;
- c. Untuk Mengetahui Upaya Yang dilakukan Oleh Satlantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Menangani Masalah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas dilarang Parkir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan penulis dibidang hukum khususnya tentang peran Satlantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Menangani Masalah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas dilarang Parkir. Sekaligus sebagai tambahan informasi mengenai rambu lalu lintas dilarang parkir;
- b. Penelitian ini untuk memberikan sumbangan ilmu kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam mematuhi rambu lalu lintas dilarang parkir;
- c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk instansi terkait yaitu Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda, *strafbaareit* terdapat dua unsur kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*.

Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan *sraffaarbeit* berarti dapat dihukum, sehingga *straffbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁶

Pompe berpendapat bahwa dipidanya seseorang tidak cukup apabila seseorang tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum, namun perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan.⁷

Menurut R. Tresa bahwa peristiwa pidana adalah sebuah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan Perundang-Undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. R. Tresa menyatakan bahwa syarat dari perbuatan pidana yaitu :⁸

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
- 3) Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan;
- 4) Perbuatan itu berlawanan dengan hukum;

⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

⁷ Evi Hariati, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 6.

⁸ *Ibid.* hlm. 72.

- 5) Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia acaman hukumannya dalam Undang-Undang.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan pasal 10 KUHP terdiri dari:

- a) Pidana Pokok, terdiri dari :
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda.
- b) Pidana Tambahan, terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁹

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

- a) Faktor Hukumnya Sendiri

⁹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

¹⁰ *Ibid.* hlm 8.

Yang dimaksud dalam hal ini adalah segi peraturan Perundang-Undangannya.

Artinya peraturan Perundang-Undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan Perundang-Undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

b) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam masalah pelanggaran rambu lalu lintas misalnya, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat (Penasihat Hukum) dan pihak-pihak lainnya berperan penting dalam penyelesaian masalah pelanggaran rambu lalu lintas.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Artinya, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

d) Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu, mengenai partisipasi atau peran serta masyarakat.

e) Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar dari pada

hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

3. Asas Persamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Keadilan adalah suatu nilai dan rasa yang bersifat relatif. Apa yang dianggap adil bagi seseorang atau sekelompok orang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain atau kelompok tertentu. Seolah-olah nilai dan rasa keadilan terbatas untuk suatu kelompok dalam suatu batas ruang waktu tertentu (*for a particular people and particular time and place*).¹¹

Menurut Jhon Rawls bahwa nilai keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan kedalam masyarakat tanpa harus mengorbankan masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan hanya jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar, misalnya :

- a. Terpenuhi hak yang sama terhadap kebebasan (*equaliberties*)
- b. Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif, yaitu :

- 1) Terpenuhi keuntungan maksimum reasonable

¹¹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 65.

untuk setiap orang termasuk pihak yang lemah;

- 2) Terciptanya kesempatan bagi semua orang.¹²

Salah satu cara pembagian keadilan oleh filosof Aristoteles adalah membagi keadilan dalam 2 golongan sebagai berikut :

- a) Keadilan *Distributif*, yakni keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat. Dengan maksud keseimbangan antara apa yang didapati oleh seseorang dengan apa yang patut didapatkan.
- b) Keadilan *Korelatif*, yakni keadilan yang bertujuan untuk mengkoreksi kejadian yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lainnya merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris adalah wujud atau penuangan hasil penelitian mengenai hukum yang nyata atau

atau sesuai kenyataan yang hidup didalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Pekanbaru Kota, karena diwilayah hukum Kecamatan Pekanbaru Kota tersebut masih banyak di dapati pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi rambu lalu lintas dilarang parkir.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- 2) Kepala Bagian Urusan Tilang Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- 3) Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
- 4) Masyarakat yang melanggar.

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penerapan sampel, penulis menggunakan *Metode Sensus* dan *Purposive Sampling*. Metode sensus yaitu metode dengan menetapkan

¹² *Ibid.* hlm. 94.

¹³ *Ibid.* hlm. 109.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodeologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2006, hlm. 118.

sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Metode *Purposive Sampling* yaitu menetapkan jumlah sampel yang berkompeten dibidangnya berdasarkan kriteria tertentu .

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang di teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁵ Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang di rumuskan. Bahan

hukum ini berasal dari Perundang-Undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan terhadap sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Indonesia dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Penulis lakukan di jalanan Kota pekanbaru yang terdapat rambu lalu lintas dilarang parkir.
- b. Wawancara, yaitu suatu dialog atau tanya jawab langsung kepada responden dan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005, hlm. 12.

informan, penulis tujuan kepada Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Kepala Bagian Urusan Tilang Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

- c. Kuisisioner, yaitu dengan cara menyebarkan selebaran yang berisikan daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang penulis angkat kepada para pelaku pelanggaran terhadap rambu lalu lintas dilarang parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota.
- d. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengambilan data dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data *kualitatif*.¹⁶ Selanjutnya data yang telah diolah disajikan atau diterangkan dalam uraian kalimat yang jelas dan terperinci. Kemudian penulis menghubungkan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan

cara deduktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

F. Pembahasan

1. Peran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Dilarang Parkir Di Kecamatan Pekanbaru Kota

Penelitian ini sangat berfokus kepada pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota, dimana menurut Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kompol. Zulanda S.Ik pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir semakin meningkat di karenakan lahan parkir yang sangat kurang di Kecamatan Pekanbaru Kota.¹⁷

Himbauan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru bahwa pada saat rambu lalu lintas dilarang parkir itu didirikan akan ada tahap sosialisasi yang berlangsung selama 90 hari, lebih dari 90 hari akan dilakukan penindakan hukum terhadap pelanggar.¹⁸

Sarana dan prasarana merupakan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan, dimana Dinas Perhubungan itu sendiri mengetahui jalan-jalan mana saja di Kecamatan Pekanbaru Kota yang harus dipasang rambu lalu lintas dilarang parkir. Pihak satuan lalu lintas hanya

¹⁶ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung persada Press, Jakarta, 2008, hlm 219.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Kompol. Zulanda, S.Ik, Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Hari Jumat 13 November 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Kompol. Zulanda, S.Ik, Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Hari Jumat 13 November 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru

melakukan pengkajian dan penegakan hukumnya saja.¹⁹

Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan sudah jelas menyatakan:

(2) “Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing”.

Huruf b “urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan”.

Menurut bapak Muhammad Yevizal S.SiT selaku Kasi Wasdal Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, rambu lalu lintas dilarang parkir dipasang karena beberapa faktor seperti jalanan yang arus lalu lintasnya ramai/padat tetapi lajur jalannya sempit, adanya lajur sepeda seperti di jalan Diponegoro, di persimpangan jalan terutama yang terdapat *Traffic light*, atau adanya halte bus. Setelah dari itu kami akan memberitahukan pihak Satlantas bahwa ada tambahan rambu.²⁰

Pada dasarnya setiap orang dilarang memanfaatkan ruang

manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan ini misalnya parkir kendaraan untuk keperluan lain selain dalam keadaan darurat. Memang ada fasilitas parkir yang memanfaatkan ruang milik jalan, namun hanya di jalan-jalan yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir. Seperti di jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan pertokoan Vanholland.²¹

Satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru telah melakukan kerjasama bersama Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengatasi masalah pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota. Dimana bapak Aiptu Jumario selaku Kepala Bagian Urusan Tilang menyatakan bahwa Satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan koordinasi kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk membantu mengatasi pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir.²²

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sangat senang dan terbuka untuk mempermudah dan membantu polisi lalu lintas dalam mencegah pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota, dimana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga melakukan sosialisasi, menderek

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Kopol. Zulanda, S.Ik, Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Hari Jumat 13 November 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru

²⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Yevizal, S.SiT, Kasi Wasdal Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru, Hari Selasa 10 November 2015, Bertempat di Dinas Perhubungan Kominfo

²¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Yevizal, S.SiT, Kasi Wasdal Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru, Hari Selasa 10 November 2015, Bertempat di Dinas Perhubungan Kominfo

²² Wawancara dengan Bapak Aiptu Jumario, Kabaur Tilang Polresta Pekanbaru, Hari Jumat 13 November 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru

bahkan mengempeskan kendaraan bermotor yang melanggar agar terciptanya efek jera dan kelancaran lalu lintas.²³

Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyatakan:

(1) “Menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) huruf a, b, c, e, g, h, i, ayat (2), ayat (3) huruf b, ayat (4), ayat (5) huruf a dan b untuk jaringan jalan nasional.

Pasal 94 ayat (1) huruf a, b, g, i, ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menyatakan:

(1) ”huruf a. Identifikasi, huruf b. Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas, huruf g. Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas, huruf i. Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

(3) “huruf b. Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak satuan lalu

lintas untuk menjalankan Undang-undang dan menjaga keamanan, kenyamanan dan kelancaran berlalu lintas sangat terbantu atas kordinasi dan kerjasama bersama Dinas perhubungan Kota Pekanbaru.

Faktor pengetahuan masyarakat terkait masalah rambu lalu lintas dilarang parkir masih sangat rendah. Karena tampak dari keseharian para pengendara kendaraan bermotor yang masih banyak melanggar rambu lalu lintas dilarang parkir. Seolah-olah mereka tidak menghiraukan peraturan terkait masalah rambu lalu lintas dilarang parkir dan berdasarkan observasi penulis di jalan Gadjah Mada dan Diponegoro ada juga Polantas yang sedang berpatroli tidak menghiraukan kendaraan yang parkir di tempat yang bertandakan rambu lalu lintas dilarang parkir. Kebanyakan polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum masih terkesan tebang pilih atau tidak menerapkan peraturan tersebut kesemua kendaraan bermotor yang melanggar dikarenakan ketika penulis melewati jalan Jendral Sudirman terdapat sebuah mobil yang ditilang karena parkir di tempat yang bertandakan rambu lalu lintas dilarang parkir.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Dilarang Parkir Di Kecamatan Pekanbaru Kota

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru membuat situasi jalan raya di Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai pusat dari Kota Pekanbaru semakin tidak teratur. Jalanan yang

²³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Yevizal, S.SiT, Kasi Wasdal Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru, Hari Selasa 10 November 2015, Bertempat di Dinas Perhubungan Kominfo

dulunya lancar dan teratur kini setiap hari macet karena kendaraan yang parkir di sembarang tempat bahkan parkir di tempat dimana berdirinya tiang rambu lalu lintas dilarang parkir. Dimana, seharusnya kendaraan tersebut parkir ditempat yang telah disediakan. Namun dari observasi yang dilakukan oleh penulis, penulis melihat bahwa kendaraan yang parkir ditempat yang dilarang karena tempat parkir yang ada sudah penuh terisi oleh kendaraan lain. Hal ini juga dikatakan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dia mengatakan kurangnya lahan parkir membuat kendaraan bermotor tersebut harus parkir ditempat yang ada rambu lalu lintas dilarang parkir. Tetapi, ada juga kendaraan yang kedapatan beberapa kali parkir “di tempat terlarang” yang sama.²⁴

Dalam mencegah pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota, masih tidak terlaksana dengan optimal. Kendala-kendala yang dialami oleh satuan lalu lintas dalam mencegah pelanggaran rambu lalu lintas dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut:

1) Faktor *internal* Satlantas Polresta Pekanbaru

Faktor *internal* adalah faktor yang menjadi permasalahan di dalam tubuh anggota satlantas Polresta Pekanbaru itu sendiri, yang terdiri dari beberapa bagian antara lain:

²⁴ Wawancara dengan Bapak Kopol. Zulanda, S.Ik, Kasat Lantans Polresta Pekanbaru, Hari Jumat 13 November 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru

a) Kurang tegasnya penegak hukum kepada pelanggar

Tidak tegasnya para penegak hukum tersebut berupa hukum itu tidak diterapkan kepada semua pelanggar dikarenakan para pelanggar ada yang pejabat, anggota TNI, adapula yang memiliki hubungan keluarga dengan polisi bahkan terkadang penegak hukumnya itu sendiri yang melanggar.²⁵

b) Tenggang rasa aparat penegak hukum

Tenggang rasa yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang dimaksud seperti, para pelanggar rambu lalu lintas dilarang parkir tersebut merupakan bapak/ibu yang sudah tua.²⁶

c) Sarana dan prasarana untuk penegak hukum

Sarana dan prasarana yang kurang untuk menunjang kinerja aparat penegak hukum masih kurang seperti, kendaraan untuk berpatroli dan jumlah personel yang masih kurang banyak.²⁷

2) Faktor *eksternal* Satlantas Polresta Pekanbaru

Faktor *eksternal* ini adalah faktor yang berada diluar tubuh satlantas Polresta Pekanbaru itu sendiri dan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Aiptu Jumario, Kabaur Tilang Polresta Pekanbaru, Hari Jumat 13 November 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru

²⁶ Wawancara dengan Bapak Aiptu Jumario, Kabaur Tilang Polresta Pekanbaru, Hari Jumat 13 November 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru

²⁷ Wawancara dengan Bapak Aiptu Jumario, Kabaur Tilang Polresta Pekanbaru, Hari Jumat 13 November 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru

merupakan faktor yang menjadi kendala. Kendala yang dihadapi antara lain:

- a) Kurangnya ketegasan pemerintah terhadap toko, kantor, rumah sakit, mall ataupun pasar tradisional untuk menyediakan lahan parkir yang memadai.²⁸
- b) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada serta sikap apatis dari masyarakat yang mana tidak begitu menghiraukan arti penting dari rambu lalu lintas dilarang parkir untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan kelancaran berlalu lintas.²⁹
- c) Lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rambu lalu lintas dilarang parkir.³⁰

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Untuk Mencegah Pelanggaran Rambu Lalu Lintas Dilarang Parkir Di Kecamatan Pekanbaru Kota

a. Tindakan Preventif

Tindakan *preventif* merupakan suatu tindakan yang

dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang untuk melaksanakan hal tersebut pihak kepolisian melakukan beberapa tindakan antara lain melakukan dikmas (pendidikan ke masyarakat) mengenai rambu lalu lintas dilarang parkir, memasang spanduk-spanduk di jalan-jalan protokol yang berisikan himbauan “Menuju Indonesia Tertib, Bersatu Keselamatan Nomor Satu”. Serta pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru juga melakukan upaya-upaya sebagai berikut untuk:³¹

1) Membangun budaya tertib berlalu lintas

Budaya tertib lalu lintas ini hendaknya menjadi suatu kesadaran yang mendasar didalam diri pengendara kendaraan bermotor, sehingga para pengendara kendaraan bermotor dapat selalu mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada dan tidak membahayakan baik dirinya sendiri maupun orang lain dalam berlalu lintas di jalan raya. Pihak kepolisian juga turut berpartisipasi dalam membangun budaya tertib lalu lintas dengan cara memberikan sosialisasi kepada semua golongan masyarakat agar terciptanya keamanan, kenyamanan, dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan raya.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Aiptu Jumario, Kabaur Tilang Polresta Pekanbaru, Hari Jumat 13 November 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru

²⁹ Wawancara dengan Bapak Aiptu Jumario, Kabaur Tilang Polresta Pekanbaru, Hari Jumat 13 November 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru

³⁰ Wawancara dengan Bapak Aiptu Jumario, Kabaur Tilang Polresta Pekanbaru, Hari Jumat 13 November 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru

³¹ Wawancara dengan Bapak Kompol. Zulanda, S.Ik, Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, Hari Jumat 13 November 2015, Bertempat di Polresta Pekanbaru

2) Meningkatkan peran serta masyarakat

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat harus dilatarbelakangi dari sosialisasi satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam memberikan pembelajaran terhadap pentingnya mematuhi rambu lalu lintas dilarang parkir dalam berkendara. Terutama di jalan yang sering terjadi kemacetan, lajur jalan yang sempit, persimpangan jalan, lajur sepeda dan lain sebagainya. Disini kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam berkendara, karena ini tidak hanya tanggung jawab pihak kepolisian ini adalah tanggung jawab semua golongan masyarakat untuk menaati Undang-undang yang ada.

Masyarakat harus meninggalkan sifat apatis dan memiliki kepekaan terhadap perkembangan hukum yang ada, dengan begitu peran satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mencegah pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir dapat berjalan dengan baik. Disamping itu, peran aktif aparat penegak hukum juga sangat penting dan diperlukan dalam meningkatkan pengetahuan hukum di masyarakat yang mana masih tampak sangat minim dalam hal perkembangan Undang-undang lalu lintas terutama dalam hal pencegahan parkir di tempat yang bertandakam rambu lalu lintas dilarang parkir. Jadi dibutuhkan partisipasi aktif

kepolisian dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat.

b. Tindakan Represif

Suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara nyata dan jelas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, yang mana kendaraan yang melanggar akan di kempeskan semua bannya atau kendaraan tersebut diderek lalu ditahan sampai proses hukumnya selesai. Lalu pengendara yang kendaranya ditahan akan mendapatkan sanksi yaitu berupa tilang. Hal ini dilakukan agar timbulnya efek jera bagi para pengendara kendaraan bermotor untuk tidak lagi memarkirkan kendaraannya di tempat yang bertandakam rambu lalu lintas dilarang parkir.

G. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

- 1) Peran satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota diantaranya satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru telah melakukan kerjasama bersama Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengatatasi masalah pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota. Satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melakukan kordinasi dan kerjasama dengan pihak Dinas Perhubungan Kota

Pekanbaru untuk membantu mengatasi pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sangat senang dan terbuka untuk mempermudah dan membantu polisi lalu lintas dalam mencegah pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota, dimana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga melakukan sosialisasi, menderek bahkan mengempeskan kendaraan bermotor yang melanggar agar terciptanya efek jera dan kelancaran lalu lintas.

- 2) Kendala yang dihadapi oleh satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam mencegah pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota antara lain adanya faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Faktor *internal* polisi lalu lintas diantaranya adalah kurang tegasnya anggota polisi lalu lintas kepada pelanggar, tenggang rasa yang dimiliki oleh anggota polisi lalu lintas dan sarana prasarana untuk menunjang kinerja dari polisi lalu lintas. Faktor *eksternal* polisi lalu lintas diantaranya kurangnya ketegasan pemerintah terhadap toko, mall, rumah sakit atau bangunan-bangunan lain untuk menyediakan lahan parkir yang memadai, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan dan lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan terkait masalah rambu lalu lintas dilarang parkir.
- 3) Upaya yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota

Pekanbaru dalam mengatasi kendala yang dihadapi untuk mencegah pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota dilakukan dengan tindakan *preventif* dan *represif*. Tindakan *preventif* yang dilakukan satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru antara lain melakukan dikmas (pendidikan ke masyarakat) mengenai rambu lalu lintas dilarang parkir, memasang spanduk-spanduk di jalan-jalan protokol yang berisikan himbauan “Menuju Indonesia Tertib, Bersatu Keselamatan Nomor Satu”. Tindakan *represif* yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diantaranya kendaraan yang melanggar akan di kempeskan semua bannya atau kendaraan tersebut diderek lalu ditahan sampai proses hukumnya selesai. Lalu pengemudi yang kendaraannya ditahan akan mendapatkan sanksi yaitu berupa tilang.

2. Saran

- 1) Terhadap peningkatan pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir pada kendaraan bermotor seharusnya satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tegas dalam mengambil sikap dalam melakukan penegakan hukum. Satuan lalu lintas harus memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas untuk mewujudkan Indonesia tertib berlalu lintas dan kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat.

- 2) Mengenai kendala yang dihadapi oleh satuan lalu lintas untuk mengatasi pelanggaran rambu lalu lintas dilarang parkir di Kecamatan Pekanbaru Kota dikarenakan faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Menyikapi hal tersebut diperlukan edukasi, sosialisasi, dan pendalaman pemahaman terkait peraturan perundang-undangan mengenai rambu lalu lintas dilarang parkir kepada anggota satuan lalu lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan juga masyarakat.
- 3) Untuk terciptanya kelancaran berlalu lintas di Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan tanggung jawab kita semua, oleh karena itu diperlukan peran aktif penegak hukum dalam menegakkan hukum dan peran serta masyarakat dalam mendukung penegak hukum menjalankan tugasnya.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Hariati, Evi, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung persada Press, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mertokusumo, Soedikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodeologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005, hlm. 12.
- Wignosoebroto, Soetandyo , 2013, *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.